DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KOTAMADYA MOJOKERTO

SS - K - 3

Jalan P. B. Sudirman No. 40 - Telp. 22109 Mojokerto

K e p u t u s a n

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadya Mojokerto
Nomor : 1255 / 1104.5 / E 5 '83 / Sk

t e n t a n g :

Pemberian ijin untuk mendirikan TAMAN KANAK-KANAK ;
oleh Yayasan : Dharma Wanita Desa Gunung Gedangan

di : Desa/Kelurahan Gunung Gedangan Kec. Magersari.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTAMADYA MOJOKERTO

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan : Dharma Wanita Desa Gunung Gedangan tanggal 24 Nopember 1983 No. 02/Yy/TK/Dw/GN/83.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di - Wilayah Kabupaten/Kotamadya Mojokerto, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.

b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.

c. bahwa berdasarkan penilaian dari perjalan ternyata Yayasan : Dharma Wanita Desa Gunung Gedangan telah memenuhi syarat untuk mendirikan TAMAN KANAK-KANAK di : Desa Gunung Gedangan Kecamatan Magersari - Mojokerto, sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

engingat : 1 Keputusan Menteri P dan K tgl. 7 Maret 1981 No. 0101 / 0 / 1981.
2 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur, tgl. 17 Nopember 1980 No. 275/104.1.1/15'80/Sk.

nperhatikan : Surat Rekomondasi Kepala Kantor Departemen P dan Kecamatan : Mojokerto tanggal 14 Oktober 1983 No. 609/III04.5.1/E5'83.

M E M U T U S K A N

tapkan :

na : Memberi ijin kepada Yayasan : Dharma Wanita Desa Gunung Gedangan

Dipindai dengan CamScanner

untuk mendirikan TAMAN KANAK-KANAK ; DHARMA WANITA
Desa Gunung Gedangan
dengan alamat : Desa Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Mojokerto.

Kedua : Mewajibkan Taman Kanak-Kanak tersebut pada diktum pertama untuk ;

1. mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur.
2. secara berkala setiap satu bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen P dan K Kecamatan Wilayah masing-masing.

Ketiga : Beban biaya yang diperlukan untuk pendirian dan pelaksanaan kegiatan Taman Kanak - Kanak tersebut ditanggung oleh Yayasan/Organisasi Penyelenggara yang bersangkutan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : MOJOKERTO
Pada tanggal : 16-12-1983.
a.n. Kepala Kantor Departemen P dan K
Kotamadya Mojokerto

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KOTAMADYA MOJOKERTO

GOENARDI
NIP. 130099247

Tembusan Kepada Yth.

Bapak Kepala Kanwil Departemen P dan K
Propinsi Jawa Timur,
up Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

Bapak Walikotamadya KDH Tk. II Mojokerto.

Kepala Kantor Departemen P dan K Kecamatan
Mojokerto Kota.

r s i p.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Benteng Pancasila No. 244 Telp. (0321) 322109
MOJOKERTO 61314

IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Nomor : 400.3 /299/ 417.501.2 / 2024

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kota Mojokerto

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan dengan ini menerbitkan surat Ijin Operasional PAUD Formal kepada :

N a m a	:	**TK DW GUNUNG GEDANGAN I**
Alamat Sekolah	:	Jl.Balai Desa Gang Buntu Kel. Gunung Gedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Dharma Wanita Gununggedangan
Tgl & No. Akta lembaga	:	07 Oktober 2016, No.06
Alamat Yayasan	:	Jl.Raya Kedungsari Kav.IV No.9 Kel.Gunung Gedangan Kec.Kranggan
Tanggal Pendirian	:	14 Oktober 1983

Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 22 Januari 2027
Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali

Mojokerto, 23 Januari 2024

Plt.KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

RUBY HARTOYO,S.Sos,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681009 199009 1 002